



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 100 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

- a. bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 4);
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian tunggakan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang berada di Kota Padang perlu dilaksanakan penertiban, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2957);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);
20. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (8) Pasal 12 diubah dan diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPOP DPKA atas nama Walikota menerbitkan SPPT.
- (2) SPPT PBB-P2 diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal.
- (3) DPKA mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
- (4) Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT dengan data DHKP.

- (5) SPPT yang telah diteliti sebagaimana dimaksud ayat (4) dikategorikan atas :
 - a. SPPT dengan nilai pajak terutang paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diserahkan kepada Kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
 - b. SPPT dengan nilai pajak terutang diatas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dikelola oleh Dinas.
- (6) Setelah penelitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasil penelitian SPPT rangkap 3 dengan rincian rangkap ke-1 untuk DPKA, rangkap ke-2 untuk Kelurahan atas SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dan rangkap ke-3 untuk lampiran berita acara penelitian.
- (7) Kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat 6 secara berkala kepada DPKA.
- (8) SPPT sebagaimana dimaksud ayat (5) harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan.
- (8a) Dalam hal penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditemukan Wajib Pajaknya, maka dilakukan pemasangan papan informasi pada Objek Pajaknya.
- (9) Bentuk, dan isi formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) dan ketentuan ayat (5) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD PBB-P2 dan SKPDKB PBB-P2/atau SKPDKBT PBB-P2.
- (2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama satu bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.
- (4a) Dalam hal Wajib Pajak yang telah diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tidak melunasi pajak terutangnya, maka DPKA melakukan pemasangan papan informasi pada Objek Pajaknya.
- (5) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46a, sehingga Pasal 46a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46a

- (1) Pemasangan papan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8a) atau Pasal 21 ayat (4a) dilakukan oleh Tim Pemasangan Papan Informasi.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku Ketua Tim;
 - b. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan selaku Pelaksana;

- d. Kepala Seksi Pendataan sebagai anggota;
 - e. Kepala Seksi Penetapan sebagai anggota;
 - f. Kepala Seksi Penagihan dan Pengawasan sebagai anggota; dan
 - g. Camat, Lurah, RW dan RT setempat sebagai anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan RW dan RT setempat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Papan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut :

**OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
INI BELUM DIBAYAR ATAU DILUNASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAANNYA.**

**UNTUK MENGHINDARI SANKSI SESUAI KETENTUAN PERDA NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN YAITU PENGENAAN DENDA DAN/ATAU BUNGA
2%/BULAN, AGAR SEGERA MENGHUBUNGI KEPALA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG ATAU
LURAH SETEMPAT.**

DILARANG MERUBAH/MEMINDAHKAN PLANG INI

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 100